

PELAKSANAAN MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'IYYAH MEUREUDU

Dedy Muvizar^{1*}, Syahrizal Abbas¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: dedymuvizar454145@gmail.com

Abstrak

Perceraian dalam keadaan tertentu tidak dapat terelakkan. Menghadapi banyaknya permohonan cerai atau gugatan cerai, Mahkamah Sar'iyah mengharuskan dilakukannya mediasi, tujuannya adalah untuk meminimalisir keinginan suami istri melakukan perceraian, atau pasangan suami-istri bercerai akan tetapi tercipta kesepakatan dan hubungan antara suami istri tersebut tetap baik. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui efektivitas mediasi, tahapan-tahapan mediasi, dan faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat berhasinya mediasi di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan cara yuridis sosiologis yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berhasilnya mediasi di Mahkamah Syar'iyah Meureudu disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling dominan adalah faktor anak, dan faktor dukungan keluarga, dan yang menjadi faktor penghambat mediasi adalah karena tekat masing-masing suami istri tersebut sudah kuat untuk bercerai. Keefektifan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dapat di katagorikan baik, dengan tingkat keberhasilan 34%, dengan rincian 53 perkara masuk, 2 perkara berhasil seluruhnya, dan 15 perkara berhasil sebagian.

Kata Kunci: *Mediasi, Perceraian, Mahkamah Syari'ah*

A. Sejarah Mahkamah Syari'ah di Aceh

Diera reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu itu.

Para Ulama dan Cendikiawan muslim semakin intensif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya diizinkan dapat menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-undang yang sangat penting dan fundanmental, yaitu : Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Selanjutnya pada tanggal 23 oktober 2002, Tim Pemerintah Daerah Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si., mengadakan rapat konsultasi dangan Mahkamah Agung RI dan Departemen terkait. Rapat konsultasi berlangsung di Aula Mahkamah Agung RI dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, dengan didampingi oleh Wakil Ketua Drs. H. Taufiq, SH. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati beberapahal :

- 1) Mahkamah Agung menyetujui agar Mahkamah Syar'iyah di Aceh segera terwujud dan dapat
- 2) Diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H;
- 3) Pembentukan Mahkamah Syar'iyah adalah tugas eksekutif, karena itu diharapkan Menteri Dalam Negeri dapat mengkoordinir pertemuan-pertemuan dengan Departementerkait dan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 23 Oktober 2002 tersebut, Tim Pemerintah Pusat yang dikoordinir Departemen Dalam Negeri mengadakan rapat dengan Tim Pemerintah Daerah Aceh pada tanggal 27 Januari 2003. rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekjen Departemen Dalam Negeri yaitu Dr. Ir. Siti Nurbaya. Pada pertemuan tersebut, Tim Pemerintah Pusat yang terdiri dari Departemen/Lembaga terkait, yaitu Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Departemen Pertahanan dan Keamanan dll., telah berhasil merumuskan beberapa kesepakatan, antara lain: Peresmian Mahkamah Syar'iyah akan dilaksanakan di Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M; Masing-masing Departemen/Lembaga mempersiapkan diri sesuai dengan bidang kewenangannya untuk peresmian Mahkamah Syar'iyah (Kelembagaan Kewenangan, pembinaan sumber daya manusia, dll).

Pelaksanaan Peresmian Mahkamah Syar'iyah Sesuai dengan rencana semula dan melalui proses persiapan yang panjang akhirnya peresmian Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan dalam suatu upacara yang dilangsungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Sebagai dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah disaat itu adalah Kepres Nomor 11 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa langsung dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian.

Adapun isi kepres tersebut antara lain adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Upacara peresmian dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi. NAD yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NAD, beserta dihadiri oleh para Menteri dan Tim Pusat.

Meskipun telah diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003, namun Mahkamah Syar'iyah masih menemukan kendala untuk melaksanakan kewenangannya, khususnya dalam bidang jinayat, dimana kejaksaan sebagai penuntut umum belum memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah, karena dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, kejaksaan berpedoman kepada KUHAP yang antara lain telah mengatur hubungan kerja Kejaksaan dengan Peradilan Umum dalam penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu lah Tim Interdep persiapan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di pusat dan daerah mempersiapkan sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut diparaf oleh 9 anggota Tim dari Lembaga terkait, dan diteruskan ke Presiden oleh Menteri Dalam Negeri (Menko Polkam ad Interm) dengan suratnyatanggal 19 Februari 2004 Nomor 180/404/SJ.

Sesuai dengan surat penugasan dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (tanggal 27 Maret 2004, Nomor 019.3/0087) mengadakan audiensi dengan Kepala Biro Hukum

Sekretariat Negara RI yang diterima oleh Bapak Sudiby, SH (Direktorat Perundang-undangan), staf Ahli Mendagri dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Kabinet di Kantor Sekretariat Kabinet.

Untuk itu Sekretariat Kabinet memberikan tanggapan terhadap usul Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu dengan suratnya tanggal 7 Mei 2004 antara lain disampaikan sebagai berikut :

a. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syari'ah Aceh

Mahkamah Syari'ah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

1. Tugas

Tugas Pokok Mahkamah Syari'ah Meureudu, sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁹¹

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Waqaf
- 6) Istbat Nikah
- 7) Jinayah
- 8) Harta Bersama
- 9) Ekonomi Syari'ah

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syari'ah Meureudu melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syari'ah Kualasimpang merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):
- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syari'ah Meureudu sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
- c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;
- d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syari'ah Meureudu berkewajiban

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparturnya;

B. Mediasi di Mahkamah Syari'ah

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan mediator sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Pelaksanaan mediasi telah berkembang melalui proses di pengadilan menuju kesempurnaannya yang ditandai dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang diantara kedua aturan tersebut terdapat beberapa point Penting yang berbeda, antara lain:

Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak (inperson) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan : 1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- 2) Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- 4) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Kemudian apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016.

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi

pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

C. Bentuk Perceraian di Mahkamah Syariah Meruedu

Pertama, Gugat Cerai. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Dalam surat gugatan berisi identitas Penggugat, meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat, kemudian posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan posita. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, hadhanah, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.

Membayar panjar biaya perkara, untuk Mahkamah Syar'iyah Meureudu, membayarnya melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Meureudu, dan bagi yang tidak mampu/miskin, dapat berperkara secara prodeo/ cuma-cuma. Setelah perkaranya didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah, kemudian Penggugat dan Tergugat nanti dipanggil untuk menghadiri sidang, sekurang- kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan, panggilan disampaikan oleh juru sita dan disampaikan kealamat penggugat dan tergugat, namun jika saat dipanggil penggugat / tergugat tidak berada ditempat/ sedang keluar, panggilan disampaikan melalui Lurah/ Kepala Desa . Khusus apabila tergugat ghaib, panggilan

kepada tergugat dilakukan melalui pengumuman di radio, antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua berjarak 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang jaraknya sekurang-kurangnya 3 bulan. Pada saat persidangan, diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika penggugat dan tergugat hadir. Apabila terjadi damai, perkara dicabut.

Putusan Pengadilan Agama adakalanya dikabulkan apabila gugatan terbukti, ditolak jika tidak terbukti dan tidak dapat diterima kalau gugatan kabur, kemudian begitu putusan dijatuhkan, penggugat dapat langsung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih ada.

Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum, Penggugat dan Tergugat dapat mengambil Akte Cerainya secara langsung, atau melalui kuasa dengan sayarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut.

Kedua, Cerai Talak. Mengajukan surat permohonan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah, boleh dilakukan dengan tertulis maupun dengan lisan. Surat permohonan pemohon berisi identitas pemohon dan termohon meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal, posita yaitu gambaran peristiwa hukum/fakta kejadian dan fakta hukum, kemudian petitum yaitu apa yang diminta pemohon, berdasarkan posita. Permohonan penguasaan anak/ hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian.

Membayar panjar biaya perkara, untuk Mahkamah Syar'iyah Meureudu membayar panjar biaya perkara melalui Bank Bank Rakyat Indonesia Unit Meureudu yang besarnya sesuai dengan taksiran Meja 1 seperti yang tersebut dalam SKUM, jika tidak mampu/ miskin dapat mengajukannya secara Cuma- Cuma/prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat. Setelah perkara didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah, kemudian pemohon tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan dilakukan oleh jurusita kealamat pemohon dan termohon sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang. Jika pemohon/termohon tidak berada ditempat, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa setempat, Jika termohonnya beralamat diluar wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah tempat pemohon mengajukan permohonan, maka panggilan dilakuan dengan meminta bantuan melalui Mahkamah Syar'iyah dimana wilayah tempat tinggal termohon berada.

Kemudian jika termohonnya ghaib, panggilan dilakukan melalui pengumuman diradio, dengan ketentuan antarpengumuman pertama dengan pengumuman kedua jaraknya 1 bulan, dan atara pengumuman kedua dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 3 bulan. Jika termohonnya berada diluar negeri, panggilan dilakukan melalui kedutaan RI di luar negeri, dengan ketentuan antara panggilan sidang dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 6 bulan.

Dalam pemeriksaan perkara, dilakukan upaya perdamaian dan mediasi jika kedua belah pihak hadir. Setelah pemeriksaan perkara selesai, putusan dijatuhkan mungkin dalam putusan itu bisa dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima. Apabila putusan izin ikrar dijatuhkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Syar'iyah menetapkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan sidang pengucapan ikrar talak, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil pemohon dan termohon agar hadir pada persidangan pengucapan ikrar talak tersebut. Panggilan dilakukan 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Apabila pemohon tidak hadir pada persidangan ikrar talak tersebut, dan tidak

melapor ke Mahkamah Syar'iyah sampai 6 bulan, maka menjadi gugur kekuatan hukum putusan izin ikrar talak itu, dan pemohon dan termohon tetap suami isteri. Apabila pemohon hadir dan mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan itu, maka pada hari itu juga akta cerainya dapat diambil, dan sisa panjar biaya perkara jika ada, dapat pula langsung mengambilnyadengan kasir.⁹²

D. Analisis data lapangan

1) Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Dalam penyelenggaraan mediasi di sebuah Mahkamah hendaklah diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan orang yang akan mengadakan persidangan.⁹³hal ini juga di sepakati oleh pak azhar pada wawancara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Mediasi merupakan hal atau unsur yang penting dalam penundasan persoalan perceraian antar suami dan istri, Mahkamah Syari'ah memberikan terebosan untuk menghindari perceraian. Agar perkawinan dan keutuhan keluarga dapat dipertahankan dengan memberikan saran yang positif, keterangan-keterangan nyata dan peristiwa yang memberikan nilai untuk dijadikan sebagai ibrah atau bahan pertimbangan, dengan tujuan untuk meminimalisir tingkat perceraian di sebuah tempat.

Mahkamah Syariah di Meureudu merupakan instansi yang menyelenggarakan mediasi dalam persoalan percaiaran. Mahkamah Syari'ah ini bertujuan untuk memberikan keadilan dalam hal perceraian atau menolak perceraian dengan cara membantu suami dan istri yang bermasalah untuk berfikir dengan kepala dingin dan tidak meninggalkan pilihan untuk berpisah. Berikut ini penulis melampirkan lampiran observasi peneliti sebagai ukuran dari tindak mediasi di Makhamah Syari'ah Meureudu.

No	OBJEK OBSERVASI	Ada	Tidak
1	Petugas memberikan penjelasan yang kongkrit kepada Klein	x	
2	Petugas memberikan petunjuk yang jelas terhadap mekanisme pengurusan malasah	x	
3	Petugas memberikan respon positif terhadap Klein yang kurang sabar	x	
4	Petugas memberikan saran untuk memediasikan masalah sebelum menggugat perceraian	x	
5	Petugas memberikan saran positif dalam memediasi antara suami-istri yang menggugat perceraian	x	
6	Petugas menghadirkan tokoh-tokoh penting guna memberikan pencerahan dan meminimalisir		x

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 1 No. 1 September 2020- February 2021

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 0.22373/ahkamulusrah.v1i1.1413

	permasalahan antara sami-istri.		
7	Petugas berupaya untuk menggali permasalahan dasar yang terjadi antara suami-istri	x	
8	Petugas berupaya untuk membaca psikologi dari suami-istri yang bermasalah	x	
9	Petugas berupaya untuk meredam kadar ego dari suami-istri yang bermasalah		x
10	Petugas berupaya untuk nasehat dengan racikan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan keadaan suami-istri yang bermasalah	x	
11	Petugas berupaya untuk memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan keadaan suami-istri yang bermasalah	x	

Dari table di atas, penulis dapat memberikan beberapa poin penting tentang tindak mediasi di Mahkamah Syar'iah Meureudu.⁹⁴ Petugas Mahkamah memberikan penjelasan yang kongkrit kepada Klein. Penjelasan dari seorang penanggung jawab sebuah instansi atau tempat merupakan kewajiban untuk memberikan kepuasan terhadap pelayanan untuk tamu atau pendatang yang membutuhkan arahan. Maka petugas di Mahkamah Syariah yang bertanggung jawab melayani masyarakat sebagai tamu untuk diarahkan dan diberikan pengetahuan tentang cara atau mekanisme tentang tata cara untuk mediasi di Mahkamah tersebut.

Selanjutnya Petugas Mahkamah memberikan petunjuk yang jelas terhadap mekanisme pengelolaan masalah". Dalam hal ini, petugas di Mahkamah Syar'iah Meureudu memberikan arahan atau petunjuk untuk mengurus sebuah masalah walaupun tidak berkaitan dengan mediasi, petugas tanggap dalam memberikan arahan tentang cara untuk membuat gugatan atau memediasi masalah sebelum diadakan sidang.

Petugas Mahkamah juga memberikan respon positif terhadap Klein yang kurang sabar, petugas Mahkamah Meureudu memiliki respon cepat, terbukti dari hasil observasi penulis tentang respon petugas dalam menghadapi Klein. Petugas Mahkamah Syar'iah Meureudu memiliki respon baik terhadap Klein yang tidak sabar dengan cara memberikan saran positif dan tidak melawan Klein dengan memberikan pandangan tidak baik atau menyinggung klien.

Selanjutnya petugas Mahkamah berupaya untuk menggali permasalahan dasar yang terjadi antara suami-istri. Petugas mediasi di Mahkamah Syar'iah Meureudu berusaha keras untuk menggali persoalan dasar yang menyebabkan suami dan istri bertengkar dan masalah yang berkembang setelah adalah masalah dasar tersebut. Ketika berhadapan dengan salah satu dari suami atau istri, petugas memberikan pertanyaan yang dapat membuat salah satunya untuk menyebutkan masalah inti, guna untuk mencari solusi terbaik dan menjauhkan dari

masalah.

Kemudian, petugas berupaya untuk memberi nasehat dengan racikan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan keadaan suami-istri yang bermasalah. Petugas Mahkamah Syari'ah Meureudu berusaha dengan baik dalam memediasi pasangan suami-istri untuk tidak melanjutkan sidang perceraian. Ego, keras kepala menjadi salah satu hambatan mediasi, petugas meracik kata-kata yang baik untuk menghilangkan masalah antara keduanya dengan tenang, petugas memberikan pandangan positif terhadap masalah antara keduanya agar ego dan keras kepala itu meredam. Walaupun cara tersebut tidak begitu efektif.

Kemudian petugas berupaya untuk memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan keadaan suami-istri yang bermasalah. Petugas Mahkamah Syari'ah juga memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh pasangan suami-istri, solusi yang ditawarkan didasari oleh masalah, sehingga solusi tawaran terkadang tidak begitu efektif, hal tersebut disebutkan karena emosional atau psikolog pasangan suami-istri tidak bisa menerima dengan lapang dada.⁹⁵

Dari ulasan di atas, penulisan dapat mengambil beberapa kesimpulan: Etos kerja petugas Mahkamah Syari'ah Meureudu memiliki nilai yang tinggi. Dimulai dari pengarahan dan pemberian saran positif terhadap pasangan suami dan istri yang bermasalah memberikan solusi dengan cara membaca situasi-kondisi dan psikologi keduanya.

Petugas Mahkamah Syari'ah Meureudu memiliki upaya yang optimal dalam memberikan pelayanan berbentuk mediasi dengan baik, walaupun banyak upaya dilakukan tidak berhasil.

Efektivitas mediasi di Mahkamah Syari'ah Meureudu tidak memberikan hasil yang sempurna, dengan sebab keadaan psikologis pasangan suami-istri, egois dan keras kepala.

2) Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syari'ah Meureudu.

Mediasi perkara perceraian merupakan usaha yang dilakukan oleh hakim untuk membuat kedua belah-pihak damai. Oleh karena itu, penulis memiliki data wawancara yang dilakukan kepada petugas Mahkamah Syari'ah Meureudu, hakim mediator, seorang panitera, dan pak kepala Mahkamah Syari'ah Meureudu pada tahun 2019 dan 2020. Sebelum itu, penulis akan memaparkan hasil wawancara penulis dengan pihak Mahkamah Syari'ah Meureudu.

Kemampuan mediator dalam menyelesaikan permasalahan perceraian di Mahkamah Syari'ah Meureudu sangat baik, mereka dapat menjadi penengah dalam masalah dari pasangan suami-istri. Sedangkan kemampuan petugas Mahkamah Syari'ah Meureudu mampu untuk menjadi penengah dan memberikan kontribusi berbentuk jasa untuk mendamaikan pasangan suami istri yg ingin bercerai.⁹⁶

faktor perceraian yang terjadi. Diantaranya:

Perbedaan prinsip. Alasan perbedaan prinsip sering digunakan oleh para pasangan ketika bercerai. Masalah prinsip ini biasanya berkaitan dengan agama, karir, anak, dan perbedaan lainnya, selanjutnya *kekerasan*. Masalah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab pasangan bercerai. Kekerasan fisik merupakan faktor utama kenapa istri atau suami menggugat cerai pasangannya.

Perselingkuhan. Siapa yang tahan hidup dimadu? Apalagi kalau perselingkuhan itu sudah menyangkut aktivitas seksual. Alasan ini pun sering dipakai untuk menceraikan pasangan. Kecanduan. Banyak orang yang kerap merokok, mabuk sampai minum obat-obatan terlarang. Kalau sudah kecanduan, tidak jarang mereka akan diceraikan oleh pasangannya.

Keuangan. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi kalau tak ada uang, seseorang bisa lari dari pasangannya. Masalah finansial ini tak jarang ditemukan sebagai pemicu perceraian.

Komunikasi. Apa artinya hidup bersama jika tak pernah berkomunikasi? Terutama jika salah satu pasangan tinggal jauh dari rumah karena alasan pekerjaan. Buruknya komunikasi pun bisa membuat sebuah rumah tangga jadi hancur.

Seks. Seks jelas penting dalam kehidupan pernikahan. Tanpa seks, semuanya akan terasa hambar. Daripada hidup seperti itu, kebanyakan orang akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Sebenarnya ada solusi dalam setiap masalah tersebut di atas, namun itu semua terserah pada pribadi masing-masing yang menjalani kehidupannya.⁹⁷ Penulis juga mewawancarai tentang solusi yang ditawarkan untuk memberikan nilai positif pada angka perceraian di Mahkamah Syar'iah Meureudu⁹⁸. Beberapa saran dari Mahkamah

Syar'iah Meureudu dalam menanggapi dan menurunkan angka perceraian, Saling mendengarkan satu sama lain, hal ini dapat menghindari perceraian, yang satu ini merupakan hal dasar yang wajib dilakukan pasangan suami istri: saling mendengarkan satu sama lain, komunikasi yang bermasalah seringkali menjadi penyebab akar masalah dari suatu hubungan, sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik agar pernikahan langgeng, dengan mendengarkan pasangan, anda juga akan mengetahui perasaannya dan memahami apa yang ia pikirkan, begitupun sebaliknya dengan pasangan anda, jangan malu mengomunikasikan semua hal bersama pasangan Anda.

Utarkan perasaan anda. Selain mendengarkan perasaan pasangan, anda juga harus mampu untuk mengungkapkan perasaan anda sendiri, sehingga pasangan dapat memahami sudut pandang Anda.

Penulis juga mewawancarai tentang daerah yang terjadinya perceraian dalam angka besar di Mahkamah syar'iyah. "Mahkamah Syar'iah Meurudue merupakan daerah yang tidak banyak terjadinya perceraian, akan tetapi data menunjukkan ada beberapa wilayah yang terdapat angka perceraian tinggi dari daerah lain, trienggadeng merupakan kecamatan dari wilaya kabupaten Pidie Jaya yang memiliki angka lebih besar dari kecamatan lain dalam hal kasus perceraian."⁹⁸ Hal ini di dukung oleh Pak Azhar menurut beliau Trienggadeng adalah wilayah dimana kasus gugatan perceraianya lebih banyak dari wilayah lain.

Penulis mewawancarai juga faktor yang mendukung untuk keberhasilan mediasi di Mahkamah syar'iyah Meureudu, Adapun faktor memberikan keberhasilan mediator dalam menghadapi masalah perceraian dari pasangan gugat cerai adalah Faktor kesediaan dan kerelaan dari para pihak yang bersengketa, kadar masalah penyebab adanya pertikaian, faktor ketrampilan yang dimiliki mediator, dan faktor dari pihak ketiga, seperti dari pihak keluarga maupun dari para ahli, dan juga faktor yang mendukung umumnya keberhasilan mediasi adalah faktor anak dan faktor keluarga masing masing.

Langkah-langkah yang digunakan dalam mediasi di pengadilan di Mahkamah

syar'iyah Meureudu adalah:

- perkara mediasi di pengadilan agama biasanya menyangkut sengketa perceraian, kebendaan (warisan, harta bersama), ekonomi syariah terkait sengketa bank syariah dengan nasabahnya. Namun, mediasi perkara perceraian biasanya lebih banyak daripada mediasi perkara lain.
- penyelesaian mediasi perkara perceraian memang unik karena suami dan istri, hatinya emosional secara psikologis. Sehingga hal yang harus dilakukan mediator menjadikan mediasi sebagai ruang refleksi untuk membangun sugesti mereka agar mau berkomunikasi dengan baik.
- Proses mediasi perceraian biasanya diarahkan untuk merukunkan kembali pasangan suami dan istri dan mendorong perceraian dengan cara yang baik. Sebab, faktanya bisa saja perceraian tidak bisa didamaikan, tetapi akibat hukum perceraian bisa dimediasikan. Seperti, kesepakatan pengasuhan anak, nafkah istri dan anak, harta bersama. Apabila sugesti itu sudah terbangun, maka hal yang harus disepakati diantara mereka adalah meredam masalah dari salah satu yang mendapatkan masalah misalnya si istri merasa tidak nyaman harus disepakati tindakan suami agar istrinya nyaman, sehingga mereka bisa kembali rukun.⁹⁹

Keberhasilan mediasi yang dicapai pada tahun 2019-2020 di Mahkamah syar'iyah Meureudu dipengaruhi oleh stabilisasi emosional pasangan, egois dan sikap keduanya dalam menanggapi masalah, hal ini juga tidak terlepas dari kemampuan mediator dalam menanggapi masalah dan meredam kemarahan antara keduanya. Adapun presentasi dari keberhasilan mediasi di Mahkamah Syari'ah Meureudu adalah 34%

Untuk memperjelas hasil daripada penelitian yang sudah penulis teliti, maka penulis lampirkan data daripada mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Mereudu dengan table berikut:

Rekapitulasi Laporan Mediasi Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun 2020

No	Perkara Mediasi Bulan lalu	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Berhasi seluruhnya	Berhasil Sebagian	Tidak berhasil	Tidakdapat dilaksanakan
1	0	48	2	15	31	5

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk di Mahkamah Syar'iyah mereudu adalah 53 kasus dengan 2 perkara berhasil seluruhnya, 15 perkara berhasil sebagian, 31 kasus tidak berhasil, 5 kasus tidak mau dimediasi, dari data tersebut apabila dipersentasekan keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Mereudu yaitu 34%, memang angka tersebut kecil apabila kita melihat dari angkanya saja, akan tetapi apabila kita melihat daripada kesulitan untuk mencapai keberhasilan mediasinya, angka tersebut dapat dikategorikan besar.¹⁰⁰

Dari ulasan di atas penulis mampu untuk mengambil

kesimpulan yang akan dirincikan sebagai berikut:

- 1- Faktor-faktor terjadinya perceraian di antaranya:
 - Perbedaan prinsip. Alasan perbedaan prinsip sering digunakan oleh para pasangan ketika bercerai. Masalah prinsip ini biasanya berkaitan dengan agama, karir, anak, dan perbedaan lainnya.
 - Kekerasan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab pasangan bercerai. Kekerasan fisik merupakan faktor utama kenapa istri atau suami menggugat cerai pasangannya.
 - Perselingkuhan. Siapa yang tahan hidup dimadu? Apalagi kalau perselingkuhan itu sudah menyangkut aktivitas seksual. Alasan ini pun sering dipakai untuk menceraikan pasangan.
 - Keuangan. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi kalau tak ada uang, seseorang bisa lari dari pasangannya. Masalah finansial ini tak jarang ditemukan sebagai pemicu perceraian.
 - Seks, seks jelas penting dalam kehidupan pernikahan, tanpa seks, semuanya akan terasa hambar, daripada hidup seperti itu, kebanyakan orang akhirnya memutuskan untuk bercerai.
- 2- Adapun faktor memberikan keberhasilan mediator dalam menghadapi masalah perceraian dari pasangan gugat cerai adalah faktor kesediaan dan kerelaan dari para pihak yang bersengketa, kadar masalah penyebab adanya pertikaian, faktor ketrampilan yang dimiliki mediator, dan faktor dari pihak ketiga, seperti dari pihak keluarga maupun dari para ahli.
- 3- Tahap mediasi bisa dirincikan secara sederhana dengan beberapa poin dibawah ini.
 - Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
 - Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
 - Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
 - Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.
- 4- Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh stabilisasi emosional pasangan, egois dan sikap keduanya dalam menanggapi masalah. Hal ini juga tidak terlepas dari kemampuan mediator dalam menangi masalah dan meredam kemarahan antara keduanya. Adapun presentasi dari keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iah Meureudu adalah 34%
- 5- Yang menjadi tolak ukur sebuah mediasi gagal dan berhasil adalah, apabila gagal, pasangan suami istri yang mengajukan gugatan tidak mau di mediasi, ataupun mereka mau dimediasikan akan tetapi tidak mendapat sebuah kesepakatan yang baik di antara mereka mengenai hak asuh anak harta bersama dan lain-lain, mediasi berhasil apabila suami-istri tersebut mau di mediasi dan mereka tidak jadi melakukan perceraian, ataupun mereka melakukan perceraian tetapi tercipta

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 1 No. 1 September 2020- February 2021

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 0.22373/ahkamulusrah.v1i1.1413

kesepakatan yang baik dan damai di antara mereka menyangkut hak asuh anak, harta bersama dan lain-lain sehingga ukhwah dan persaudaraan di antara mereka dan keluarga tetap terjalin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakart Raja Grafindo Persada, 2002
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan n*, Jakarta: Badan PenerbitIBLAM, 2004
- Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta:Rajawali Pers, 1995
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV-VI;Mesir: Matba'ah Musthafa al-Bab al-Halab, t.th
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Aman,1998
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islamdari Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Amir Syarifuddin, *GarisGaris Besar Fiqh*, Bogor : Kencana, 2003 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2006.
- Amru Abdul Mun'im, *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kita bwa Shahih As Sunnah*, penerjemah D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar BahasaIndonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000)
- Futuhatul Arifin dalam *Judul Fikih Thalag Berdasarkan AlQur'an dan Sunnah*,Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*,Jakarta: Gr amedia Pustaka Utama, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011
- M. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Michael Salter, *Writing Law Dessertation: An Introduction And Guide To The Conduct Of Legal Research* (Longman

-
- 2007). Hlm 45. Lihat juga John Knowles, *Effective Legal Research International Communication Contract: The Black Letter Text and a Review*, ‘ (1994) 63 Fordham Law Review
- Muhammad ‘Ali al-Shabu, *Tafsir Ayat al-Ahkam Min al- Qur’an*, Shafwah al-Tafsir: Tafsir al-Qur’ani al-Karim, Libanon: Dar al-Fikr, 2001
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadist, 2000
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Satu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Muhammad Khatib Al-syarbini, *Mughni Al- muhtah juz II*, Beirut: Dar Al Fikr
- Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Nurul Fadhillah, “*Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kuta Cane*” Skripsi Pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAI AL- Aziziah Samalanga, 2010.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Rusjdi Ali Muhammad, ddk, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Banda Aceh: Pascasajana Universitas Negeri Ar-Raniry, 2016
- Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Undang- undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 985
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Renika Cipta, 1991.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- WJS Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Wiska W.R Rahantoknam, *Eksistensi dan kekuatan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, (jurnal di publikasi), (Jakarta: Perspektif, 2012).